



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/108 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA BERESIKO STUNTING
TINGKAT KAMPUNG DAN DISTRIK SE-KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa rentannya kejadian stunting pada balita usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan di Kabupaten Jayapura dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi dilakukan adalah pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (KHP), maka dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Kampung dan Distrik salah satunya adalah pendampingan pada keluarga beresiko stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Beresiko Stunting Tingkat Kampung dan Distrik se-Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Hamil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Beresiko Stunting Tingkat Kampung dan Distrik Se-Kabupaten Jayapura Tahun 2023 yang nama-nama Distrik, Kampung serta Tim Kader Pendamping sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. memberikan edukasi, sosialisasi dan *screening*;
2. mendata dan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil dan juga memfasilitasi kepada kelompok sasaran terkait pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial sebagai upaya peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan keluarga;

3. mencegah stunting pada 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu:

- a. Calon pengantin (CATIN);
- b. Ibu hamil; dan
- c. Keluarga yang memiliki anak di bawah umur 2 (dua) tahun.

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya agar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

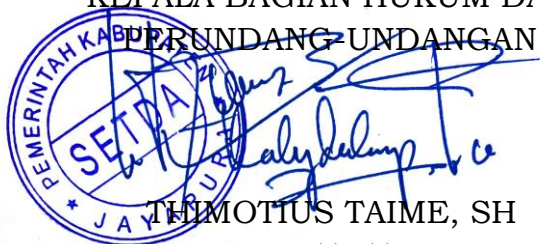
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

~~PERUNDANG-UNDANGAN~~



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.